



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Fadly
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/31 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Pura Gang Jasrik Lingkungan II
Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan
Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2019;
Terdakwa M. Fadly ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Frans Hadi Purnomo Sagala SH, Advokat/ Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, berkantor di Jl. Gaharu Lk IV Jati Makmur Binjai berdasarkan Penetapan No. 47/Pid.Sus/2020/PN Stb;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 30 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 30 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. FADLY telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. FADLY dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) Gram.
 - 1 (satu) unit HP tablet merek SAMSUNG warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT BK 6709 PBE warna merah.Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dalam Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa M. FADLY pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2019 bertempat di Dusun V Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 Wib Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Langkat yakni saksi BRIPKA JOKO SUGITO, saksi BRIPKA SAHATA PANJAITAN dan saksi BRIPKA ALI AH LUBIS mendapat informasi dari Masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Dusun V Desa air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat ada 1 (satu) orang laki-laki yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Jenis Sabu, setelah mendapat informasi tersebut lalu para saksi langsung bergerak menuju ke lokasi yang di informasikan tersebut, sesampainya di lokasi tersebut para saksi melihat ada seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan sedang mengendarai sepeda motor HONDA BEAT BK 6709 PBE warna merah, kemudian para saksi langsung melakukan pengejaran terhadap laki-laki tersebut, setelah para saksi mendekati laki-laki tersebut dan memberhentikannya, lalu para saksi mengamankan laki-laki tersebut dan mengaku bernama M.FADLY, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan badan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu yang mana sabu tersebut para saksi temukan di dalam kantung celana sebelah kanan yang di pakai terdakwa, kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut milik saudara YUSUF (DPO) yang akan terdakwa antarkan kepada pembeli, yang mana upah yang diterima terdakwa M.FADLY dalam mengantarkan sabu tersebut sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung para saksi amankan ke Polres Langkat untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat bersih 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) Gram, milik tersangka M. FADLY, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 341/IL.10028/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh DEVI ADRIA SARI Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 12001/NNF/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan KOMPOL HENDRI D. GINTING, S.Si serta diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 00,95 (nol koma sembilan lima) Gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka M. FADLY adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat Netto 0,85 (nol koma delapan lima) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :
 1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna cokelat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
 2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa M. FADLY pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2019 bertempat di Dusun V Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 Wib Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Langkat yakni saksi BRIPKA JOKO SUGITO,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi BRIPKA SAHATA PANJAITAN dan saksi BRIPKA ALI AH LUBIS mendapat informasi dari Masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Dusun V Desa air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat ada 1 (satu) orang laki-laki yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Jenis Sabu, setelah mendapat informasi tersebut lalu para saksi langsung bergerak menuju ke lokasi yang di informasikan tersebut, sesampainya di lokasi tersebut para saksi melihat ada seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan sedang mengendarai sepeda motor HONDA BEAT BK 6709 PBE warna merah, kemudian para saksi langsung melakukan pengejaran terhadap laki-laki tersebut, setelah para saksi mendekati laki-laki tersebut dan memberhentikananya, lalu para saksi mengamankan laki-laki tersebut dan mengaku bernama M.FADLY, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan badan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu yang mana sabu tersebut para saksi temukan di dalam kantung celana sebelah kanan yang di pakai terdakwa, kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut milik saudara YUSUF (DPO) yang akan terdakwa antarkan kepada pembeli, yang mana upah yang diterima terdakwa M.FADLY dalam mengantarkan sabu tersebut sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung para saksi amankan ke Polres Langkat untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat bersih 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) Gram, milik tersangka M. FADLY, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 341/IL.10028/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh DEVI ADRIA SARI Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika : Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 12001/NNF/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan KOMPOL HENDRI D. GINTING, S.Si serta diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si bahwa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 00,95 (nol koma sembilan lima) Gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka M. FADLY adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat Netto 0,85 (nol koma delapan lima) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna cokelat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Joko Sugito, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Polres Langkat;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 WIB Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Langkat yakni saksi, saksi Ali A.H Lubis dan anggota Polres Langkat lainnya mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Dusun V Desa air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat ada 1 (satu) orang laki-laki yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Jenis Sabu;
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi dan anggota Polres Langkat lainnya langsung bergerak menuju ke lokasi yang diinformasikan tersebut, sesampainya di lokasi tersebut saksi melihat ada seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat BK 6709 PBE warna merah,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi dan anggota Polres Langkat lainnya langsung melakukan pengejaran terhadap laki-laki tersebut, setelah saksi mendekati laki-laki tersebut dan memberhentikannya, lalu saksi mengamankan laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama M.Fadly, selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan badan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu yang mana sabu tersebut saksi temukan di dalam kantung celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut milik saudara Yusuf (DPO) yang akan terdakwa antarkan kepada pembeli, yang mana upah yang diterima terdakwa dalam mengantarkan sabu tersebut sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung saksi amankan ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Ali A.H.Lubis, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Langkat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 WIB Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Langkat yakni saksi Joko Sugito, saksi dan anggota Polres Langkat lainnya mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Dusun V Desa air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat ada 1 (satu) orang laki-laki yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Jenis Sabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi dan anggota Polres Langkat lainnya langsung bergerak menuju ke lokasi yang diinformasikan tersebut, sesampainya di lokasi tersebut saksi melihat ada seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat BK 6709 PBE warna merah, kemudian saksi dan anggota Polres Langkat lainnya langsung melakukan pengejaran terhadap laki-laki tersebut, setelah saksi mendekati laki-laki tersebut dan memberhentikannya, lalu saksi mengamankan laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama M.Fadly, selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan badan dan menemukan barang bukti

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu yang mana sabu tersebut saksi temukan di dalam kantung celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut milik saudara Yusuf (DPO) yang akan terdakwa antarkan kepada pembeli, yang mana upah yang diterima terdakwa dalam mengantarkan sabu tersebut sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung saksi amankan ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa ditelepon oleh teman terdakwa yang bernama Yusuf dan Yusuf menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa menjawab sedang di rumah Brandan;
- Bahwa Yusuf menyuruh terdakwa untuk main ke rumah Yusuf dan setelah itu terdakwa pergi ke tempat Yusuf yang mana pada saat itu terdakwa bertemu di pinggir jalan tepatnya di perumahan Gebang., lalu Yusuf mengajak terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu di sebuah rumah kosong.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 17.30 WIB, Yusuf menelpon terdakwa dan mengatakan "Ly dah ada ni " lalu terdakwa berkata " Ya entar aku lagi mandi;
- Bahwa setelah selesai mandi lalu terdakwa menelpon Yusuf dan berkata " Aku gerak ni" yang mana pada saat terdakwa akan menemui Yusuf terdakwa menggunakan Sepeda Motor milik adik terdakwa dan setelah itu terdakwa bertemu dengannya di tempat kemarin dan sesampainya di sana Yusuf mengajak terdakwa di pinggir jalan yang sepi;
- Bahwa Yusuf mengatakan kepada terdakwa untuk mengantarkan barang ke Jalan Wahidin dan Yusuf menjanjikan untuk memberi upah sebesar Rp 150.000,000 kepada terdakwa berkata kepada terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Yusuf memberikan terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dan sabu tersebut terdakwa simpan di dalam kantung celana sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah itu terdakwa pergi meninggalkan Yusuf dengan mengendarai sepeda motor lalu sewaktu terdakwa berada di pinggir jalan tepatnya di Dsn.V Ds.Air Hitam Kec.Gebang Kab.Langkat terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman yang mana mengaku dari Kepolisian Sat Narkoba Polres Langkat;
- Bahwa setelah itu terdakwa diamankan dan pihak Kepolisian memeriksa terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu di dalam kantung celana sebelah kanan terdakwa yang terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Langkat untuk diproses Lebih Lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram, 1 (satu) unit HP tablet merek Samsung warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BK 6709 PBE warna merah, barang bukti telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 12001/NNF/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Kopol Hendri D. Ginting, S.Si serta diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, M.Si yang diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,95 gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 341/IL./10028/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Devi Adria Sari selaku pengelola UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga mengandung Narkotika dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa M.Fadly adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 WIB Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Langkat yakni saksi Joko Sugito, saksi Ali A.H.Lubis dan anggota Polres Langkat lainnya mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Dusun V Desa air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat terdapat seorang laki-laki yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Jenis Sabu yakni dalam hal ini adalah terdakwa;
- Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut para saksi dan anggota Polres Langkat lainnya langsung bergerak menuju ke lokasi yang diinformasikan tersebut;
- Bahwa benar sesampainya di lokasi tersebut para saksi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat BK 6709 PBE warna merah, kemudian para saksi langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa;
- Bahwa benar setelah para saksi mendekati terdakwa dan memberhentikannya, lalu para saksi mengamankan terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan badan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu yang mana sabu tersebut saksi temukan di dalam kantung celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa;
- Bahwa benar saksi menanyakan kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut milik saudara Yusuf (DPO) yang akan terdakwa antarkan kepada pembeli di Jl. Dr. Wahidin, yang mana upah yang diterima terdakwa dalam mengantarkan sabu tersebut sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang dikuasai oleh Terdakwa adalah positif metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 12001/NNF/2019 tanggal 31

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Kopol Hendri D. Ginting, S.Si serta diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barangsiapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampilkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu M.



Fadly sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin yang artinya seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tanpa didasari suatu hak berupa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim hanya merinci mengenai melawan hukum formil. Melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang dinyatakan bertentangan dengan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 jo Pasal 8, Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas “tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini merupakan larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk terkait dengan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat berdiri sendiri-sendiri dan dengan memperhatikan kata hubung “atau” sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”. Bahwa dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Sedangkan tujuan peredaran Narkotika, terutama Narkotika Golongan I hanya terbatas pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 para saksi (anggota Polres Langkat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun V Desa air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat ada seorang laki-laki yang menguasai narkotika jenis sabu, selanjutnya para saksi dan anggota Polres Langkat lainnya langsung bergerak menuju ke lokasi yang diinformasikan tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut para saksi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat BK 6709 PBE warna merah, kemudian para saksi langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi mendekati terdakwa dan memberhentikannya, lalu para saksi mengamankan terdakwa, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan badan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu yang mana sabu tersebut saksi temukan di dalam kantung celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif sehubungan dengan peredaran Narkotika Golongan I bukan tanaman. Sementara itu, sesuai dengan fakta di persidangan dan dihubungkan pula dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB : 12001/NNF/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Kopol Hendri D. Ginting, S.Si serta diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah positif metamfetamina dengan dengan berat bersih 0,95 (nol koma sembilan lima) dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah dikuasai oleh Terdakwa yang diperoleh dari orang bernama Yusuf (DPO) dengan cara diberikan oleh Yusuf kepada terdakwa untuk diantar kepada pembeli di Jalan Dr. Wahidin dan terdakwa dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Yusuf ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai narkoba jenis sabu tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dengan demikian unsur kedua yakni tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) dan pemaaf (*Faits d'Excuses*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Meimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit HP tablet merek Samsung warna putih, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BK 6709 PBE warna merah, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan tetapi masih memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Fadly terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit HP tablet merek Samsung warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BK 6709 PBE warna merah;Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, oleh kami, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E. S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M. Alfryandi Hakim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E. S.H. M.H.